

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN
DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**
dalam rangka memenuhi ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
termuat dalam Peraturan Nomor IX.E.1
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu yang
merupakan Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009
tanggal 25 November 2009
("Peraturan No.IX.E.1")

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE AFFILIATED TRANSACTION**
*In compliance with the provisions of
Indonesia Financial Services Authority as
stipulated into the Rule No.IX.E.1 regarding
the Affiliated Transactions and Conflicts of
Interest in Certain Transactions as attached
to the Decision of the Chairman of Capital
Market and Financial Institution Supervisory
Agency Number KEP-412/BL/2009
dated 25 November 2009
("Rule No. IX.E.1")*



PT Bank BTPN Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Domiciled at South Jakarta

Bidang Usaha / Line of Business:

Perbankan / Banking

Kantor pusat / Head office:

Menara BTPN Lantai 29

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Tel.+6221 30026200 Fax.+6221 30026101 Email. corporate.secretary@btpn.com

www.btpn.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of the entire material information as set out in this Disclosure of Information, and after carefully reviewing the available information on the Transaction, they hereby confirm that to the best of their knowledge and understanding, there are no other significant or material facts in relation to the Transaction that have not been disclosed within this Disclosure of Information which may cause this Disclosure of Information to be incorrect and or misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 18 May 2020

PENDAHULUAN

FOREWORD

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No.IX.E.1, Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Afiliasi adalah (a) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan (b) hubungan kepengurusan mencakup pegawai, direktur atau komisaris (c) hubungan antara 2 perusahaan yang memiliki satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama (d) hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung (e) hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

In accordance with the Law No.8 Year 1995 regarding the Capital Market and Rule No.IX.E.1, Affiliated Transaction is a transaction which is conducted by a Company or a Controlled Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or ultimate shareholders of the Company. Furthermore, Affiliate is referred to as (a) family relationship due to marriage or descendant (b) management relationship includes employees, directors or commissioners (c) the relationship between 2 companies that have the same one or more members of the Board of Directors or Board of Commissioners (d) controlling relationship both directly and indirectly (e) the relationship between 2 companies which controlled by the same party (f) the relationship between the company and the ultimate shareholders.

Keterbukaan informasi mengenai Transaksi Afiliasi wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

*Disclosure of Information in regards to Affiliated Transaction must be announced to the public and submitted to Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**")*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi berdasarkan Perjanjian oleh dan antara PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**") pada tanggal 15 Mei 2020 ("**Transaksi**").

*This Disclosure of Information is made in relation with the transaction based on Agreement by and between PT Bank BTPN Tbk (the "**Company**") with Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**SMBC**") dated 15 May 2020 (the "**Transaction**").*

Bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, yang dilakukan oleh Perseroan dengan SMBC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

The Transaction is an Affiliated Transaction, which was made by the Company and SMBC, as the controlling shareholders, in which further stated in Part II, point C of this Disclosure of Information.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BRIEF DESCRIPTION OF THE TRANSACTION PARTIES

A. Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan, sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat oleh Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Notaris di Bandung dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dituangkan dalam Akta Nomor 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dimana Perseroan resmi mengubah namanya menjadi PT Bank BTPN Tbk;
2. Perubahan Anggaran Dasar terkait Peningkatan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dituangkan dalam Akta Nomor 44 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0163570 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk.

A. Company

Brief History of the Company

The Company having its domicile in South Jakarta, previously named PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, based upon notary deed No. 31 dated 16 February 1985 made before Notary Komar Andasasmita, S.H., This deed has been amended by the notary deed No. 12 dated 13 July 1985 drawn under Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Public Notary in Bandung and ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by letter No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Articles of Association of the Company has been severally amended, as follows:

1. *The complete Articles of Association as specified into the Deed Number 22 dated 21 January 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Letter Number AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 dated 22 January 2019, where the Company formally changed its name to PT Bank BTPN Tbk;*
2. *The amendment of Articles of Association in relation with the Increase of the Issued/Paid Up Capital regarding exercise of Employee Stock Option Program to the Employee of the Company as specified in the Deed Number 44 dated 26 February 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163570 dated 26 March 2020 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk.*

3. Perubahan Anggaran Dasar karena penambahan beberapa ketentuan mengenai pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan media elektronik (*e-rups*), dituangkan ke dalam Akta Nomor 43 tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0218753 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk.
 4. Perubahan Anggaran Dasar terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0218742 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Tbk.
3. *The amendment of Articles of Association in relation with the additional several provisions regarding electronic proxy and electronic General Meeting of Shareholders, as specified in the Deed Number 43 dated 23 April 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0218753 dated 13 May 2020 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Tbk.*
 4. *The amendment of Articles of Association regarding the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank as specified in the Deed Number 42 dated 23 April 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0218742 dated 13 May 2020 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT Bank BTPN Tbk.*

Perseroan diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara operasional pada tanggal 16 Februari 1959. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Perseroan juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014. Perseroan

The Company was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959. The Company obtained business license as commercial bank by Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/ PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Company also obtained business license for Sharia Business Unit by letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk after spin-off on 14 July 2014. The Company obtained license to conduct foreign exchange activities by Decree of Financial Services Authority No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in

memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

conducting foreign exchange activities. The Company has begun to operate as a foreign exchange bank on 16 February 2016.

Struktur Permodalan dan Susunan kepemilikan Saham *Capital Structure and Share Ownership Composition*

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2020 adalah sebagai berikut:

The capital structure and composition of shareholders of the Company as at 30 April 2020 is as follows:

	LEMBAR SAHAM SHARES		NILAI NOMINAL NOMINAL VALUE
MODAL DASAR AUTHORIZED CAPITAL	15.000.000.000		Rp300.000.000.000
PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	PERSENTASE	NILAI NOMINAL NOMINAL VALUE
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7.532.311.297	92,43%	Rp150.646.225.940
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1,02%	Rp1.661.048.160
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	0,15%	Rp240.142.740
Publik dengan kepemilikan di bawah 5% <i>Public with less than 5% ownership</i>	426.362.127	5,23%	Rp8.527.242.540
Saham tresuri <i>Treasury Stock</i>	95.198.900	1,17%	Rp1.903.978.000
MODAL DISETOR DAN DITEMPATKAN ISSUED AND PAID UP CAPITAL	8.148.931.869	-	Rp162.978.637.380
MODAL DALAM PORTEPEL PORTOFOLIO CAPITAL	6.851.068.131		Rp137.021.362.620

Pengurusan dan Pengawasan

Management and Supervision

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 30 April 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company as at 30 April 2020 is as follows:

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan

Ongki Wanadjati Dana
Kazuhisa Miyagawa
Darmadi Sutanto*)
Dini Herdini

*President Director
Deputy President Director
Deputy President Director
Compliance Director*

Direktur	Yasuhiro Daikoku	<i>Director</i>
Direktur	Henoch Munandar	<i>Director</i>
Direktur	Adrianus Dani Prabawa	<i>Director</i>
Direktur	Hiromichi Kubo	<i>Director</i>
Direktur	Merisa Darwis	<i>Director</i>
Direktur	Hanna Tantani	<i>Director</i>

*) Darmadi Sutanto akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Darmadi Sutanto will be effective as Deputy President Director subject to and on the date when obtaining approval of fit and proper test from the Financial Services Authority (OJK).

Dewan Komisaris / The Board of Commissioners

Komisaris Utama	Lowong/ <i>Vacant</i>	<i>President Commissioner</i>
Wakil Komisaris Utama	Chow Ying Hoong	<i>Vice President Commissioner</i>
Komisaris	Takeshi Kimoto	<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah	<i>Independent Commissioner</i>

B. SMBC

Riwayat Singkat SMBC

SMBC adalah korporasi perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang. Bank berkantor pusat di 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang. SMBC didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka: Sakura Bank, Limited, dan Sumitomo Bank, Limited.

B. SMBC

Brief History of SMBC

SMBC is a banking corporation established based on the law of Japan. The Bank is based in 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan. SMBC was established in April 2001 through the merger of two leading banks: Sakura Bank, Limited, and The Sumitomo Bank, Limited.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

SMBC adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Financial Group, dengan struktur permodalan sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholders Ownership

SMBC is a wholly owned subsidiary of Sumitomo Mitsui Financial Group, with capital structure as follows:

	LEMBAR SAHAM SHARES		NILAI NOMINAL (JUTA) NOMINAL VALUE (MIO)
MODAL (SAHAM BIASA) CAPITAL (COMMON STOCK)	106,248,400		JPY1,770,996
PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER	LEMBAR SAHAM SHARES (COMMON STOCK)	PERSENTASE PERCENTAGE	NILAI NOMINAL (JUTA) NOMINAL VALUE (MIO)
Sumitomo Mitsui Financial Group	106,248,400	100%	JPY 1,770,996
MODAL DISETOR DAN DITEMPATKAN ISSUED AND PAID UP CAPITAL	106,248,400	100%	JPY1,770,996

Pengurusan dan Pengawasan

Management and Supervision

Susunan pengurusan dan pengawasan SMBC per tanggal 1 April 2020 adalah sebagai berikut: *The management and supervision of SMBC as at 1 April 2020 is as follows:*

Direktur

Ketua Dewan	Koichi Miyata
Direktur Utama dan Chief Executive Officer	Makoto Takashima
Wakil Ketua Dewan	Manabu Narita
Wakil Ketua Dewan	Yasuyuki Kawasaki
Direktur dan Wakil Ketua	Gotaro Michihiro
Direktur Utama	
Direktur dan Wakil Ketua	Masahiko Oshima
Direktur Utama	
Direktur dan Wakil Ketua	Toshikazu Yaku
Direktur Utama	
Direktur dan Senior Managing Executive Officers	Haruyuki Nagata
Direktur dan Senior Managing Executive Officers	Keiji Kakumoto
Direktur dan Senior Managing Executive Officers	Toru Nakashima
Direktur dan Senior Managing Executive Officers	Shoji Masuda
Direktur	Paul Yonamine

Directors

<i>Chairman of the Board</i>
<i>President and Chief Executive Officer</i>
<i>Deputy Chairman</i>
<i>Deputy Chairman</i>
<i>Director and Deputy President</i>
<i>President</i>
<i>Director and Deputy President</i>
<i>President</i>
<i>Director and Deputy President</i>
<i>President</i>
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>
<i>Director</i>

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

DESCRIPTION WITH RESPECT TO THE TRANSACTION

A. Obyek Transaksi

Obyek dari transaksi adalah penggunaan dan pembayaran layanan teknologi informasi, termasuk didalamnya biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi. Layanan teknologi informasi yang digunakan adalah:

1. Aplikasi FOX
Suatu sistem untuk meningkatkan pemantauan pada aplikasi manajemen risiko, terutama dalam Risiko Nilai Tukar Asing (FOREX)
2. Aplikasi OBS
Merupakan alat bantu bagi Bank di dalam melakukan pengawasan terhadap resiko suku bunga dan resiko likuiditas.
3. Aplikasi SMAR&TS
Menyediakan solusi kepada nasabah dengan memberikan layanan dan informasi terkini atas *overseas cash management*, menggunakan jaringan global SMBC.
4. Aplikasi GBR
Memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi peringkat internal nasabah, untuk memperoleh peringkat peminjam dan memonitor kredit.
5. Aplikasi Online Circuit
Merupakan alat bantu bagi pengguna untuk mengakses email elektronik perusahaan secara cepat didukung oleh jaringan khusus tertutup untuk melakukan hubungan ke luar negeri untuk berbagai macam system operasi bisnis dari group SMBC.
6. Aplikasi eKYC
Untuk melakukan *input* data pelanggan pada saat pertama kali dan untuk mengelola data seperti informasi dasar pelanggan, kelengkapan dokumen, risk rating nasabah, dll.
7. Aplikasi SWIFT
Merupakan alat bantu bagi pengguna untuk melakukan koneksi dengan jaringan SWIFT, yaitu kliring internasional yang menyediakan jasa pertukaran data/kliring lintas Negara untuk transaksi

A. Object of the Transaction

The object of the transaction is the use payment for information technology services, including the development and maintenance cost of information technology. The information technology services used are:

1. FOX Application
A system to enhance monitoring on risk management application, especially in Foreign Exchanges Risk
2. OBS Application
Is a tool for the Bank to conduct monitoring of its interest rate risk and liquidity risk.
3. SMAR&TS application
Enable to provide customers with solution that deliver to most up to date services and information related to overseas cash management, drawing on the global network of SMBC.
4. GBR application
Has the function to do customer internal rating evaluation, to obtain obligor grading and credit monitoring.
5. Online Circuit Application
Is a tool for users to access corporate electronic e-mail quickly and it is supported by a special closed network to make overseas connections to various business operating systems of the SMBC group.
6. eKYC Application
To input customer data at the first time customer and to administer data such as basic information of customer, document completeness, customer risk rating, etc.
7. SWIFT Application
Is a tool for users with the means to connect to the SWIFT network, which is the internation clearing house providing cross-border to outbound remittances, letter of credits and security transactions with standardized format
8. Bankers Almanac application
Provide material downloaded (manually copied and pasted) from the products by Authorised users into the premitted application, can only be used for KYC purposes

pengiriman uang, *Letter of Credit* dan transaksi sekuritas dengan menggunakan format standar

8. Aplikasi Bankers Almanac
Menyediakan materi yang diunduh (disalin dan ditempelkan secara manual) dari produk oleh pengguna yang sah ke dalam aplikasi yang direncanakan, hanya dapat digunakan untuk tujuan KYC

B. Nilai Transaksi

Nilai transaksi untuk periode Maret 2020 adalah sebesar *IDR28,799,480,525* yang terdiri dari:

1. Aplikasi FOX dalam jumlah sebesar *JPY37,587,697* atau setara dengan *Rp4.698.462.125*.
2. Aplikasi OBS dalam jumlah sebesar *JPY43,270,157* atau setara dengan *Rp5.408.769.625*.
3. Aplikasi SMAR&TS dalam jumlah sebesar *JPY12,509,276* atau setara dengan *Rp1.563.659.500*.
4. Aplikasi GBR dalam jumlah sebesar *JPY47,330,785* atau setara dengan *Rp.5.916.348.125*.
5. Aplikasi Online Circuit dalam jumlah sebesar *JPY53,874,067* dan *SGD 399,810.84* atau setara dengan *Rp10.732.366.775*.
6. Aplikasi eKYC dalam jumlah sebesar *JPY11,072,993* atau setara dengan *Rp1.384.124.125*.
7. Aplikasi SWIFT dalam jumlah sebesar *JPY7,478,158* atau setara dengan *Rp934.769.750^{*)}*.
8. Aplikasi Bankers Almanac dalam jumlah sebesar *USD6,603* atau setara dengan *Rp92,442,000*.

(menggunakan nilai tukar 1 USD = Rp14.000; 1 SGD = Rp10.000 dan 1 JPY = Rp125)

Rate akan menyesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

^{)}hasil penyesuaian antara jumlah tahun 2019 dan tahun 2020, termasuk perhitungan*

B. Value of the Transaction

Value of the transaction for the period of March 2020 is IDR28,799,480,525 consisting of:

1. FOX application in the amount of *JPY37,587,697* or equivalent to *IDR4,698,462,125*.
2. OBS application in the amount of *JPY43,270,157* or equivalent to *IDR5,408,769,625*.
3. SMAR&TS application in the amount of *JPY12,509,276* or equivalent to *IDR1,563,659,500*.
4. GBR application in the amount of *JPY47,330,785* or equivalent to *IDR5,916,348,125*.
5. Online Circuit application in the amount of *JPY53,874,067* and *SGD399,810.84* or equivalent to *IDR10,732,366,775*.
6. eKYC application in the amount of *JPY11,072,993* or equivalent to *IDR1,384,124,125*.
7. SWIFT application in the amount of *JPY7,478,158* or equivalent to *IDR934,769,750.*)*
8. Bankers Almanac application in the amount of *USD6,603* or equivalent to *IDR92,442,000.-*

(using a rate of 1 USD = IDR 14,000; 1 SGD = IDR 10,000 and 1 JPY = IDR 125)

The rate will adjust to the exchange rate prevailing at the time the transaction occurs.

^{)}the result of adjustment between previous and this year amount, including the*

karena penyelesaian proyek.

Perkiraan nilai transaksi periode selanjutnya pada bulan September 2020 adalah sebesar Rp8,856,329,875.

C. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak pihak yang Melakukan Transaksi

Hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi ini didasarkan pada hubungan kepemilikan dan pengendalian dimana Perseroan merupakan anak perusahaan SMBC dan SMBC adalah pemegang saham pengendali dari Perseroan.

D. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

1. Baik Perseroan maupun SMBC diharapkan akan dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari hasil kegiatan efisiensi teknologi informasi.
2. Pertukaran keahlian atas layanan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas layanan operasional teknologi informasi.

calculation due to project completion.

The estimated transaction for the next period in September 2020 is IDR8,856,329,875.-.

C. Characteristics of the Relationship between the Parties Conducting the Transaction

The Affiliation between the parties conducting the Transaction is based on share ownership and control where the Company is a subsidiary of SMBC and SMBC is the controlling shareholder of the Company.

D. Consideration and Rational for the Transaction

1. *Both Company and SMBC are expected to achieve the increased revenues from the information technology efficiency activities.*
2. *Expertise sharing on information technology services might improve the information technology operational quality.*

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN SUMMARY OF REPORT AND OPINION OF THE INDEPENDENT CONSULTANT

Untuk memastikan kewajaran dari nilai Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Independen Suwendho Rinaldy & Rekan sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran nilai Transaksi.

Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

To ensure the fairness of the value of the Transaction, the Company has requested an Independent Appraiser registered with the Financial Services Authority (OJK), namely Kantor Jasa Penilai Publik Independen Suwendho Rinaldy & Rekan as an independent party to assess and provide an opinion on the fairness of the value of the Transaction.

The abovementioned independent party hereby states that it does not have any Affiliation with the Company, either directly or indirectly, as defined in the Capital Market Law.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh Suwendho Rinaldy & Rekan melalui suratnya Nomor No. 00123/2.0059-02/BS/07/0242/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi PT Bank BTPN Tbk:

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan;
- b. SMBC

2. Obyek Penilaian

Obyek Transaksi yang dianalisis dalam laporan ini adalah pembayaran layanan teknologi informasi dari SMBC.

3. Tujuan Penilaian

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

4. Asumsi-asumsi

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan dalam mempersiapkan pendapat kewajaran memiliki asumsi berdasarkan analisis terhadap Transaksi sebagai berikut:

1. Dalam mempersiapkan pendapat kewajaran atas Transaksi, diasumsikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan batas normal nilai komersial dan tidak merugikan kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya;
2. Bahwa analisis kewajaran atas Transaksi dipersiapkan pada kondisi umum keuangan, moneter, peraturan, dan pasar selama persiapan laporan ini;
3. Seluruh informasi dan data yang diperoleh dari manajemen Perseroan adalah benar.

5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan melakukan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Terhadap Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif;
- c. Analisis Kuantitatif;
- d. Analisis Terhadap Nilai Transaksi;
- e. Analisis atas Faktor-faktor yang Relevan.

Below is a summary of the report conveyed by Suwendho Rinaldy & Rekan through its Letter Number No. 00123/2.0059-02/BS/07/0242/1/V/2020 dated 15 Mei 2020 regarding Fairness Opinion of Independent Appraiser in connection with the PT Bank BTPN Tbk Transaction:

1. Identity of the Parties

The parties involved in this Transaction are:

- a. The Company;*
- b. SMBC*

2. Object of Assessment

The object of the Transaction that is being analyzed is payment of information technology services from SMBC.

3. Objective of Assessment

The report aims to provide a fairness opinion for the Transaction in order to comply with provisions of Rule No. IX.E.1.

4. Assumptions

In performing the analysis of the Transaction, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan has made the following assumptions:

- 1. In preparing the fairness opinion for the Transaction, it has been assumed that the Transaction will be implemented within the limits of normal commercial rates and will not be detrimental to the interests of the Company and its shareholders;*
- 2. The fairness analysis on the Transaction has been prepared taking into consideration the prevailing conditions in the financial, monetary, regulatory, and market environments during the preparation of this report;*
- 3. All information and data obtained from the Company's management are correct.*

5. Approach and Appraisal Method

In formulating the fairness opinion for the Transaction, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan carried out the following analyses:

- a. Analysis of the Transaction;*
- b. Qualitative Analysis;*
- c. Quantitative Analysis;*
- d. Analysis of the Value of the Transaction;*

6. Kesimpulan dan Pendapat

Berdasarkan pertimbangan analisis kewajaran Transaksi yang dilakukan meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, dan analisis faktor-faktor yang relevan dengan Transaksi dalam memberikan opini kewajaran, maka Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah wajar (fair).

e. *Analysis of the Relevant Factors.*

6. Conclusion and Opinion

Based on consideration of the Transaction fairness analysis that was conducted, including the Transaction analysis, qualitative and quantitative analysis, analysis of the fairness of the Transaction value, and analysis of relevant factors in respect of the Transaction in delivering the fairness opinion, the Proposed Transaction by the Company is fair.

IV. INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

Any Shareholders who require additional information may contact the Company at:

PT Bank BTPN Tbk

U.p./Attn. Corporate Secretary

Menara BTPN, Lantai 29 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Tel.+6221 30026200 Fax.+6221 30026101 Email. corporate.secretary@btpn.com

www.btpn.com

Hormat kami
Direksi PT Bank BTPN Tbk

Yours faithfully
The Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk